



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.
NOMOR : 7 TAHUN 1984 SERI B NOMOR : 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.
NOMOR : 3 TAHUN 1984
TENTANG
MENDIRIKAN DAN PEMAKAIAN KIOS DITANAH YANG DIKUASAI
PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.**

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke II Pati Nomor 9/ DPRD/1958 tanggal 7 Pebruari 1958 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios ditanah milik Daerah atau ditanah yang dalam penguasaan (in beheer) Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Swatantra tingkat ke I Jawa tengah tanggal 15 Oktober 1958 Seri C Nomor 18 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat ke II Pati tanggal 7 Oktober 1960 Nomor 15/DPRD/1960 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 31 Agustus 1961 Seri C Tahun 1961 Nomor 110 perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan belum berpedoman Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt TAhun 1957.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENDIRIKAN DAN PEMAKAIAN KIOS DITANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- c. Kios ialah bangunan-bangunan baik yang bersifat permanen semi permanen, sederhana maupun darurat yang khusus dipergunakan untuk menjual barang-barang dagangan mengadakan warung makan dan minuman, menjalankan usaha untuk mempertunjukkan barang-barang contoh.
- d. Kios Tipe A, ialah kios yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Kios Tipe B, ialah kios yang didirikan oleh perseorangan atau perkumpulan/badan hukum dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri.
- f. Kios Tipe C, ialah kios yang didirikan oleh perseorangan, perkumpulan/badan hukum selaku investor dan dipergunakan untuk kepentingan pihak lain.
- g. Bangunan permanen, ialah bangunan yang terletak diatas pondasi berdinding tembok dan berkerangka atap dari kayu atau besi.
- h. Bangunan semi permanen ialah bangunan yang terletak diatas pondasi, atapnya didukung oleh tiang-tiang kayu dan berdinding sebagian dari pasangan tembok, diatasnya papan/gedeg, termasuk bangunan yang berdinding dan kerangka bangunannya terbuat dari kayu jati.
- i. Bangunan sederhana ialah bangunan yang terletak diatas umpak-umpak, sebagai pendukung tiang kayu tahun dan dinding dari kayu tahun/gedeg.
- j. Bangunan darurat ialah bangunan untuk sementara waktu dan dibuat seadanya asal dapat dipakai.
- k. Tanah ialah tanah yang sepenuhnya dikuasai Pemerintah Daerah, kecuali tanah-tanah didalam pasar daerah.
- l. Pemegang ijin ialah orang atau perkumpulan/badan hukum yang memperoleh ijin dari Bupati Kepala Daerah untuk mendirikan kios di tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- m. Pemakai Kios ialah orang atau perkumpulan/badan hukum

yang menjalankan usaha dengan menggunakan kios sebagai tempat usahanya.

BAB II

KETENTUAN IJIN

Pasal 2

- (1) Diatas tanah tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat didirikan kios :
 - a. Tipe A ;
 - b. Tipe B ;
 - c. Tipe C.
- (2) Untuk mendirikan kios Tipe B dan Tipe C harus dengan ijin Bupati Kepala Daerah serta membuat perjanjian mendirikan kios diatas tanah antara pemegang ijin yang bersangkutan dengan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Permohonan ijin untuk mendirikan kios tipe B dan C sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai kepada Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri :
 - a. Gambar kontruksi bangunan yang menyebutkan bentuk, ukuran dan kontruksi bangunan.
 - b. Gambar situasi tanah yang diperlukan dengan menyebutkan letak, ukuran dan luas tanah tersebut.
- (2)
 - a. Apabila pemohon ijin suatu badan hukum, maka harus melampirkan akte pendiriannya.
 - b. Apabila pemohon ijin suatu perkumpulan, maka harus melampirkan anggaran dasar perkumpulan.

Pasal 4

Persyaratan dan tatacara mendirikan kios Tipe C serta mengenai ketentuan pemakaiannya, termasuk perjanjian antara investor dengan pemakai kios, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Bangunan Kios tipe B dan C harus sudah mulai dikerjakan selambat-lambatnya dalam waktu 15 hari terhitung sejak

tanggal dikeluarkannya surat ijin mendirikan kios dan harus sudah selesai sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan dalam ijin.

- (2) Apabila karena alasan-alasan yang sah dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bangunan kios belum selesai, Bupati Kepala Daerah dapat memperpanjang waktunya paling lama 2 bulan.
- (3) Apabila bangunan kios belum selesai dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tanpa alasan yang dapat diterima atau tanpa alasan yang sah, maka surat ijin mendirikan kios demi hukum tidak berlaku lagi.
- (4) Bangunan kios, baru dapat dipergunakan apabila telah diperiksa dan dinyatakan selesai oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat menempati/menggunakan kios, yang bersangkutan diharuskan menanda tangani surat perjanjian untuk menggunakan kios diatas kertas bermaterai rangkap tiga.
- (2) Perjanjian untuk menggunakan kios tipe B, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan lamanya tidak boleh melebihi 10 tahun terhitung mulai diterimanya surat perjanjian oleh yang bersangkutan.
- (3) Selama jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini pemegang ijin berhak mempergunakan kios tersebut dan berkewajiban untuk membayar retribusi pemakaian tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (4) Setelah jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini berakhir bangunan menjadi milik Pemerintah Daerah, kecuali bangunan darurat.
Dalam hal ini pemegang ijin masih dapat mempergunakan kios dengan syarat :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk memakai kios kepada Bupati Kepala Daerah.
 - b. Menanda tangani perjanjian pemakaian kios.
 - c. Membayar retribusi pemakaian tanah dan bangunan setiap bulan sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Ijin mendirikan kios sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak boleh dipindah, tangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.
- (2) Apabila pemegang ijin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, perjanjian dinyatakan batal demi hukum pemegang ijin tidak berhak menuntut ganti rugi dan kios menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila pemegang ijin meninggal dunia maka ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat perjanjian menggunakan kios tersebut pada pasal 6 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah ini dapat melanjutkan perjanjian tersebut atas namanya dengan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila pemakai kios meninggal dunia, maka perjanjian pemakaian kios dinyatakan batal dan kios kembali kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal ini ahli waris yang ditunjuk dalam perjanjian menggunakan kios mendapat prioritas utama untuk memakai kios.
- (5) Apabila pemegang ijin dan pemakai tidak menggunakan kios dalam waktu paling lama 6 bulan berturut-turut tanpa alasan-alasan yang dapat diterima, maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum dan kios menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III

LOKASI, BENTUK DAN JENIS BANGUNAN

Pasal 8

- (1) Lokasi kios ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan dibagi dalam 3 (tiga) kelas, menurut letak dan ramainya kesibukan perekonomian.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan penggunaan kios untuk keperluan jenis usaha.
- (3) Bupati kepala Daerah dapat mencabut ijin mendirikan/ menggunakan dan memakai kios apabila tempat tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum dan ijin batal demi hukum.
- (4) Akibat diputuskannya perjanjian sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) pasal ini, diatur oleh Bupati Kepala Daerah yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Pasal 9

- (1) Bentuk, ukuran dan jenis bahan bangunan yang dipakai untuk mendirikan kios ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Jenis bangunan dibagi dalam 4 klasifikasi yaitu :
 - a. Bangunan permanen.
 - b. Bangunan semi permanen.
 - c. Bangunan sederhana.
 - d. Bangunan darurat.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 10

Setiap orang atau kumpulan/badan hukum yang memakai kios tipe A dikenakan pungutan berupa retribusi pemakaian tanah dan bangunan.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi pemakaian tanah tersebut pada pasal 8 dan 10 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas I tidak boleh melebihi dari Rp. 400,00 per m² tiap bulan.
 - b. Kelas II tidak boleh melebihi dari Rp. 300,00 per m² tiap bulan.
 - c. Kelas III tidak boleh melebihi dari Rp. 200,00 per m² tiap bulan.
- (2) Tarif retribusi pemakaian bangunan tersebut pada pasal 6 ayat (4) huruf C dan pasal 10 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bangunan permanen :
 1. Terletak diatas tanah kelas I tidak boleh melebihi dari Rp. 2000,00 per m² tiap bulan.
 2. Terletak diatas tanah kelas II tidak boleh melebihi dari Rp. 1500,00 per m² tiap bulan.
 3. Terletak diatas tanah kelas III tidak boleh melebihi dari Rp. 1000,00 per m² tiap bulan.

- b. Bangunan semi permanen
 - 1. Terletak diatas tanah kelas I tidak boleh melebihi dari Rp. 1500 00 per m² tiap bulan.
 - 2. Terletak diatas tanah kelas II tidak boleh melebihi dari Rp. 1200,00 per m² tiap bulan.
 - 3. Terletak diatas tanah kelas III tidak boleh melebihi dari Rp. 800,00 per m² tiap bulan.
- c. Bangunan sederhana :
 - 1. Terletak diatas tanah kelas I tidak boleh melebihi dari Rp. 800,00 per m² tiap bulan.
 - 2. Terletak diatas tanah kelas II tidak boleh melebihi dari Rp. 600,00 per m² tiap bulan.
 - 3. Terletak diatas tanah kelas III tidak boleh melebihi dari Rp. 400,00 per m² tiap bulan.

Pasal 12

- (1) a. Retribusi harus sudah dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan.
 - b. Tiap kelambatan pembayaran retribusi dikenakan biaya tambahan administrasi sebesar 10 % tiap-tiap bulan dari pokok retribusi bulan yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

TATA TERTIB PEMEGANG IJIN/PEMAKAI KIOS

Pasal 13

- (1) Perjanjian pemakaian kios tipe A berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkannya perjanjian tersebut.
- (2) Setelah jangka waktu lima tahun berakhir pemakai kios mendapat prioritas utama untuk memakai kembali.

Pasal 14

- (1) Pemegang ijin maupun pemakai kios dilarang :
 - a. Memindahkan hak pakai atas kios kepada orang lain.
 - b. Mempergunakan kios untuk perbuatan maksiat.
 - c. Membuka kios dari jam 24.00 sampai jam 05.00 kecuali dengan ijin Bupati Kepala Daerah.

- d. Menambah, mengubah, memindahkan dan membongkar kios tanpa ijin Bupati Kepala Daerah.
 - e. Mengandangkan ternak/hewan dalam kios.
 - f. Mempergunakan kios tidak sesuai dengan ijinnya.
 - g. Menunggak pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Pemegang ijin maupun pemakai kios diwajibkan :
- a. Menjaga kebersihan dan kerapian toko serta halaman sekitarnya.
 - b. Memelihara dan memperbaiki kios yang dipakai apabila terdapat kerusakan.
 - c. Memenuhi ketentuan dalam surat perjanjian.
- (3) Tanpa ijin Bupati Kepala Daerah dilarang menempati kios untuk tempat tinggal setelah kios ditutup.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 15

Kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini serta mengusut pelanggaran-pelanggaran, diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini apabila pemegang ijin dan pemakai kios tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah dapat :

- a. Membatalkan perjanjian tersebut dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- b. Membongkar bangunan yang telah didirikan oleh pemegang ijin dengan biaya yang dibebankan kepada pemegang ijin.

BAB VIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua kios dan semacamnya yang dalam Peraturan Daerah ini disebut kios yang sudah didirikan sebelumnya harus diadakan perjanjian ulang atas pemakaian kios.
- (2) Bentuk kios atau semacamnya yang didirikan diatas tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah tentang Kios".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi. Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Pati No. 9/DPRD/1958 tanggal 7 Pebruari 1958 jo Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Pati No. 15/DPRD/1960 tanggal 7 Oktober 1960 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios

ditanah milik Daerah atau ditanah yang dalam penguasaan (in beheer) Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 23 Mei 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH II PATI
TINGKAT II PATI

KETUA,

ttd.

ttd.

MOCH CHOLIL

S A O E D J I

DISYAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Oktober 1984 Nomor 188.3/186/1984.

Sekretaris Wilayah Daerah
B/Kepala Biro Hukum,
ttd.

N A W A W I, SH

NIP. 500 026 890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 22 Nopember 1984 No. 7 Seri B No. 4

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. HARTOMO.

NIP. 500 029 628.